

## **ANALISIS YURIDIS DAN SOSIOLIGIS ATAS AHLI WARIS BEDA AGAMA**

**Ahmad Furqan Darajat**

Email: [darajatfurqan@gmail.com](mailto:darajatfurqan@gmail.com)

**Humam Balya**

Email: [humambalya@gmail.com](mailto:humambalya@gmail.com)

**Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah**

**Mataram Nusa Tenggara Barat**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah : Bagaimana pertimbangan Hukum dalam putusan Mahkamah Agung No. 16 K/AG/2010.?.; Bagaimana Kesesuaian Putusan Mahkamah Agung dengan Hukum Islam ?

Data penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumen. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yakni menjelaskan secara umum selanjutnya penulis menganalisis tentang dasar-dasar hukum dan aturan-aturan tentang pembagian harta waris dalam kawin beda agama.

Majelis hakim Mahkamah Agung menggunakan pendapat seorang ulama' Yusuf al-Qarad}awi sebagai dasar dalam memutus perkara ini, dalam pendapatnya Yusul al-Qarad{awi memperbolehkan seorang muslim mendapatkan harta waris dari non muslim, serta majelis hakim menimbang lamanya masa perkawinan antara pewaris dan tergugat selama 18 tahun.

Hasil analisis menyebutkan bahwa majelis hakim mahkamah agung menggunakan pendapat Yusuf al-Qarad}awi yang memperbolehkannya seorang muslim mendapatkan waris dari non muslim, akan tetapi majlis hakim mahkamah agung sebaliknya, memberi waris kepada non muslim dan itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi, sangatlahtidaktepatjikamajelis hakim mahkamah agung menggunakan pendapat tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara tersebut.

Berdasarkan kesimpulan diatas diharapkan agar pemerintah memberikan aturan yang jelas tentang hukum kewarisan, agar di lain waktu tidak terjadi salah penafsiran dalam menetapkan hukum, dan diharapkan kepada para penegak hukum lebih cermat dan lebih berhati-hati dalam menetapkan hukum, supaya tidak terjadi pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci : analisis yuridis, analisis sosiologis, ahli waris

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dan yang paling mulia. Manusia sebagai makhluk paling sempurna diberikan akal oleh Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa agar digunakan dengan sebaik-baiknya. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang selalu ingin berinteraksi dengan sesamanya sehingga terjadilah suatu kelompok masyarakat, suku, bangsa, dan negara. Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dengan berbagai macam suku dan agama.

Pengadilan Agama merupakan suatu lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berlokasi di Kota atau Kabupaten. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perdata.

Pengadilan Agama dibentuk melalui Undang-Undang, dengan daerah hukum meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan (Ketua PA dan Wakil Ketua PA), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.

Roihan A. Rosyid menjelaskan bahwa Pengadilan Agama adalah Peradilan Negara yang sah, yakni peradilan Islam di Indonesia, yang diberi wewenang oleh negara untuk mengatur perundang-undangan, yang menegakkan hukum Islam dalam batas-batas kekuasaannya pada jenis perkara perdata tertentu dari perdata Islam, bagi masyarakat di Indonesia.<sup>1</sup>

Pengadilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara Perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia. Perkara warisan merupakan salah satu perkara perdata Islam yang menjadi wewenang Pengadilan Agama selain masalah perkawinan, wasiat, hibah wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi syariah. Maka umat Islam yang menyelesaikan perkara kewarisan di Pengadilan Agama, di samping telah melaksanakan ibadah juga melaksanakan aturan Allah SWT, dalam waktu yang sama telah patuh kepada aturan yang ditetapkan Negara.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007),

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2001), 4.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya (menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara) dan fungsinya (menegakkan hukum dan keadilan), maka Peradilan Agama dahulunya menggunakan acara yang terserak-serak dalam berbagai peraturan perundang-undangan, bahkan juga acara dalam hukum tidak tertulis yang menjadi dasar para Hakim (hukum Islam yang belum dibukukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan). Namun, setelah adanya UU Nomor 7 Tahun 1989, maka hukum acara Peradilan Agama menjadi konkrit.<sup>3</sup> Dimana undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah 2 kali mengalami perubahan yaitu undang-undang No. 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya, dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009.

Dengan adanya amandemen undang-undang tersebut, maka ruang lingkup tugas dan wewenang Peradilan Agama diperluas sehingga berlandaskan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi :

1. Bank Syariah
2. Asuransi Syariah
3. Reasuransi Syariah
4. Reksadana Syariah
5. Obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah Syariah
6. Sekuritas Syariah
7. Pembiayaan Syariah
8. Pegadaian Syariah
9. Dana pensiun lembaga keuangan Syariah
10. Bisnis Syariah
11. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya.
12. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

---

<sup>3</sup> Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama...*21

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara waris non muslim
2. Perundang-Undangan dalam hal waris di Indonesia
3. Dasar hukum hakim dalam perkara non muslim

Agar pembahasan lebih terfokus, maka diperlukan batasan masalah dalam penelitian. Penelitian penulis ini terbatas pada:

1. Pertimbangan Hukum dalam putusan Mahkamah Agung No. 16K/AG/2010.
2. Kesesuaian Putusan Mahkamah Agung dengan Hukum Islam.
3. Waris non muslim

Waris non muslim adalah waris mewarisi yang mana orang-orang yang berperkara waris bukan orang Islam akan tetapi mereka yang berpegang teguh pada kitab Taurat yaitu agama Nabi Musa As, atau mereka yang berpegang teguh pada kitab Injil agama Nabi Isa As. atau banyak pula yang menyebut sebagai agama samawi atau agama yang diturunkan langsung dari langit<sup>10</sup>, yang mana dalam kasus di sini non muslim tersebut beragama Katholik / Nasrani.

4. Pengadilan Agama Makassar

Pengadilan Agama adalah suatu lembaga kekuasaan negara yang bertugas untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.<sup>11</sup> Yang mana, Pengadilan Agama Makassar dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan waris non muslim.

5. Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung No : 16K/AG/2010 adalah penetapan pembagian harta waris dalam perkawinan beda agama

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian Penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research). Metode penelitian hukum berpijak pada hakikat ilmu hukum yang objeknya adalah norma. Penelitian hukum adalah meneliti norma hukum sehingga penelitian hukum ini bersifat normatif atau disebut juga yuridis normatif. Esensi norma adalah memberi pedoman bagi orang untuk berperilaku agar tata hidup menjadi tertib. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan Penelitian ini, adalah sebagai berikut:

## 1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

DePenelitian pertimbangan Hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010.

## 2. Sumber data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kajian pustaka dalam mengumpulkan data, oleh karena itu data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang di maksud oleh penulis adalah Putusan Mahkamah Agung No. 16K/AG/2010.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder mencakup segala literatur, jurnal, makalah yang berkaitan dengan hukum Islam dan hukum perdata khususnya yang berhubungan dengan hukum wasiat *wā'ijibah* dalam kewarisan, diantaranya:

- 1) KHI tentang waris (pasal 171)
- 2) Undang-undang no 3 tahun 2006 dan UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama
- 3) M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* Jurnal Badilag.net, perlakuan waris islam non muslim ' oleh: Lanka asmar,S.H.i, M.H.

## HUKUM KEWARISAN

### A. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu warasa - yurisu - warisan yang berarti berpindahnya harta seseorang kepada seseorang setelah meninggal dunia. Adapun dalam al-Quran ditemukan banyak kata warasa yang berarti menggantikan kedudukan, memberi atau menganugerahkan, dan menerima warisan. Sedangkan al - miras menurut istilah ulama' ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.

Penggunaan kata hukum awalnya mengandung arti seperangkat aturan yang mengikat dan menggunakan kata Islam dibelakang mengandung arti dasar hukum yang menjadi rujukan, dengan demikian dengan segala titik lemahnya, hukum kewarisan Islam dapat diartikan dengan seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ikhwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku

mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>2</sup> Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan pula mengenai pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, dan menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan masing-masing bagiannya.

## **B. Dasar dan Sumber Hukum Kewarisan Islam**

Kewarisan Islam memiliki sumber-sumber hukum yang menjadi dalil atau dasar sebagai penguat hukum kewarisan tersebut. Diantara sumber-sumber hukum kewarisan dalam Islam diantaranya adalah, sebagai berikut:

1. Dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur'an.
2. Dalil-dalil yang bersumber dari as-Sunnah.
3. Dalil-dalil yang bersumber dari ijma' dan ijtihad para ulama'.

Garis hukum kewarisan pada ayat diatas (Q.S al-Nisa : 7) adalah sebagai berikut:

- a. Bagi anak laki-laki ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu bapaknya.
- b. Bagi *aqrabun* (keluarga dekat) laki-laki ada bagian warisan dari harta peninggalan *aqrabu>n* (keluarga dekat yang laki-laki atau perempuannya).
- c. Bagi anak perempuan ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu bapaknya.
- d. Bagi *aqrabu>n* (keluarga dekat) perempuan ada bagian warisan dari harta peninggalan *aqrabu>n* (keluarga dekat yang laki-laki atau perempuannya)
- e. Ahli waris itu ada yang menerima warisan sedikit, dan ada pula yang banyak. Pembagian-pembagian itu ditentukan oleh Allah SWT.

Selanjutnya perlu dijelaskan bahwa ayat ke-7 surat *al-Nisa*' ini masih bersifat Universal, walaupun ini ayat pertama yang menyebut-nyebut adanya harta peninggalan. Harta peninggalan disebut dalam ayat ini dengan sebutan *ma>taraka*. Sesuai dengan sistem ilmu hukum pada umumnya, dimana ditemui perincian nantinya maka perincian yang khusus itulah yang mudah memperlakukannya dan yang akan diperlakukan dalam kasus-kasus yang akan diselesaikan.<sup>4</sup>

Kemudian dalam ayat selanjutnya surat *al-Nisa*>ayat 8 :

Artinya:

---

<sup>4</sup> Ibid. Hal. 9

”dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”<sup>5</sup>

Q.S. an-nisa’ ayat 11 :

Artinya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan.- Dan jika anak itu semua perempuan yang berjumlah lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing- masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal ) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara , maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

## 2. Dasar Hukum Kewarisan Islam Dalam al-Hadist

Dasar hukum kewarisan yang kedua yaitu dasar hukum yang terdapat dalam hadits. Dari sekian banyak hadist Nabi Muhammad SAW yang menjadi landasan hukum kewarisan Islam, penulis hanya mencantumkan beberapa dari hadist Nabi, diantaranya sebagai berikut Hadist Nabi yang diriwayatkan dari Imron bin Hussein menurut riwayat Imam Abu Daud:

Artinya:

“Dari Umar bin Husain bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi lalu harta, meninggalkan anak dari anak bahwasanya berkata menjawab: untukmu seperenam”.

Artinya:

“Dari Usamah bin Zaid dari Nabi SAW: Orang Islam itu tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam.”

“Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa membunuh seorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris lain selain dirinya

---

<sup>5</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an , al-Qur’an dan terjemahannya, Depag RI, 1986, 79.

sendiri, begitu juga walaupun korban itu adalah orang tuanya atau anaknya sendiri. Maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan”.<sup>6</sup>

### 3. Dasar Hukum Kewarisan Islam Dalam Ijtihad Ulama

Ijtihad adalah menyelidiki dalil-dalil hukum dari sumbernya yang resmi yaitu Al-Qur'an dan hadist kemudian menarik garis hukum dari padanya dalam suatu masalah tertentu, misalnya berijtihad dari Al- Qur'an kemudian mengalirkan garis-garis hukum kewarisan Islam dari padanya.<sup>7</sup> Dalam definisi lainnya, ijtihad yaitu pemikiran para sahabat atau ulama' yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam pembagian harta warisan. Yang dimaksud disini ijtihad dalam menerapkan hukum, bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang telah ada. Meskipun al-Qur'an dan Hadist telah memberi ketentuan terperinci tentang pembagian harta warisan, tetapi dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam kedua sumber hukum tersebut. Misalnya mengenai bagian warisan bagi orang banci atau dalam ilmu faraidh disebut *khuntha*>, harta warisan yang tidak habis terbagi kepada siapa sisanya diberikan, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah atau duda atau janda.

#### C. Prinsip-Prinsip Kewarisan Dalam Islam

Sebagai sumber hukum agama yang utamanya bersumber dari wahyu Allah SWT yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Disamping itu, hukum kewarisan Islam juga mempunyai corak tersendiri yang membedakannya dengan hukum kewarisan lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu. Adapun mengenai prinsip-prinsip kewarisan Islam yaitu:<sup>8</sup>

Prinsip ijbari, yaitu bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya. Pewaris harus

---

<sup>6</sup> Al-imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Mugirah ibn Bardzibahal-Bukhari S a h i h a l - Bukhari , Juz 4, (Beirut Lebanon: Dar al- Fikr, 1410/1990 M), 194,. Sayid al-Imam Muhammad ibn Ismail ash-San'ani, Subul as - Salam Sarh Bulugh - al - Maram Min Jami Adillat al - Ahkam, Juz 3, (Mesir : Musthafa al-Babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960M), 98.

<sup>7</sup> M. Idris Ramulyo, Hukum Kewarisan Islam , (Jakarta: Ind Hilco, 1984), 8.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Kencana, 2008), 13.



memberikan  $\frac{2}{3}$  tirkahnya kepada ahli waris, sedangkan  $\frac{1}{3}$  lainnya pewaris dapat berwasiat untuk memberikan harta waris tersebut kepada siapa yang dikehendaknya yang disebut sebagai taqarrub.

Prinsip bilateral, yaitu bahwa laki-laki maupun perempuan dapat mewaris dari kedua belah pihak garis kekerabatan, atau dengan kata lain jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi. Prinsip ini terdapat dalam surat *An - Nisa* <’ ayat 7, 11, 12 dan 176 yang tegas mengatakan bahwa hak kewarisan dalam seseorang menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia bisa diperoleh dari dua sumber yaitu dari sumber garis keturunan bapak dan bisa juga dari garis keturunan ibunya. Atas dasar tersebut maka peralihan harta pewaris yang dianggap memenuhi rasa keadilan adalah memberikan harta pewaris kepada keluarganya yang paling dekat. Keluarga pewaris yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris, tanpa mengkesampingkan suami atau istri yang merupakan partner hidup pewaris sekaligus sebagai kongsi dalam mencari kebutuhan hidup bersama.

Prinsip individual yaitu bahwa harta warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan. Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris lainnya. Hal ini didasarkan dalam ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajibannya.

Prinsip keadilan berimbang yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Atas dasar pengertian tersebut, terlihat prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam.

## **WARIS BEDA AGAMA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG**

### **NOMOR: 16K/AG/2010**

#### **A. Selayang Pandang Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, dan lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pembentukan Mahkamah Agung (MA) pada pokoknya memang diperlukan karena bangsa kita telah melakukan perubahan-perubahan yang mendasar atas dasar undang-undang dasar 1945. Bangsa Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, yaitu antara lain dengan adanya system prinsip “pemisah kekuasaan” sebagai pengganti sistem supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya.<sup>9</sup>

Kedudukan Mahkamah Agung merupakan lembaga tinggi negara sebagaimana yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 dan merupakan lembaga peradilan tertinggi dari semua lembaga peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Sejak Amandemen Ke-3 UUD 1945 kedudukan Mahkamah Agung tidak lagi menjadi satu-satunya puncak kekuasaan kehakiman, dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 puncak kekuasaan kehakiman menjadi 2 (dua) yaitu, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, namun tidak seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi tidak membawahi suatu badan peradilan.<sup>10</sup>

Mahkamah Agung telah didirikan sebelum Indonesia merdeka, sejarah panjang berdirinya Mahkamah Agung RI tidak dapat dilepaskan dari masa penjajahan di bumi Indonesia ini. Hal ini terbukti dengan adanya kurun-kurun waktu, dimana bumi Indonesia sebagian waktu dijajah oleh Belanda dan sebagaian lagi oleh pemerintah Inggris dan yang terakhir oleh pemerintah Jepang.

Saat ini kekuasaan kehakiman dan ketentuannya diatur dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, dan UU No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sedangkan masing-masing peradilan masih diatur dalam undang-undang tersendiri. Dengan UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ini. Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Per data Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), 9.

<sup>10</sup> <https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?bid=5>, diakses tanggal 30 September 2017.

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), 19.

Adapun wewenang dan fungsi Mahkamah Agung menurut undang-undang dasar 1945 adalah sebagai berikut :<sup>12</sup>

1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawahnya kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang lainnya.
3. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang kepada MA.

Sedangkan fungsi Mahkamah Agung menurut UUD 1945 ada 5, yaitu :<sup>13</sup> Pertama adalah fungsi peradilan, sebagai pengadilan negara tertinggi. Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali (PK), menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah NKRI diterapkan secara adil, tepat dan benar.

Disamping tugasnya sebagai pengadilan kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan tingkat terakhir. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materil, yaitu wewenang menguji atau menilai secara materil peraturan perundang di bawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (pasal 31 undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 1985). Akan tetapi, dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi, sebaiknya diadakan pula pemisahan antara fungsi pemeriksaan dan putusan perkara kasasi, sengketa kompetensi pengadilan, dan permohonan peninjauan kembali, dengan pemeriksaan dan putusan perkara, pengujian peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, dalam Jangka panjang secara tegas kita dapat memisahkan antara Mahkamah Konstitusi sebagai court of law dan Mahkamah Agung sebagai court of justice.

Kedua yaitu fungsi pengawasan, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam

---

<sup>12</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Agung\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Indonesia), diakses tanggal 01 Oktober 2017

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, 135-137.

memeriksa dan memutuskan perkara (pasal 4 dan 10 undang-undang ketentuan pokok kekuasaan nomor 14 tahun 1970).

Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim, setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan secara teknis, dan pengawasan terhadap penasehat hukum yang bersangkutan dengan peradilan. (pasal 32 dan 34 UU MA nomor 14 tahun 1985).

Ketiga yaitu fungsi mengatur, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang, maka Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur UU.

Keempat yaitu fungsi nasihat, Mahkamah Agung berhak memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan hukum kepada lembaga tinggi negara yang lain (pasal 37 UU MA No:14 tahun 1985). Mahkamah Agung juga berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan (pasal 25 UU No:14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

Kelima yaitu fungsi administratif, semua badan-badan peradilan yang telah diatur pasal 10 ayat (1) UU No:14 tahun 1970 secara organisatoris dan administrative, walaupun menurut pasal 11 (1) UU No:35 tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan MA. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan (UU No:35 tahun 1999).

## **B. Selayang Pandang Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16K/AG/2010**

Pewaris selaku Termohon beragama Islam yang meninggal pada tanggal 22 Mei 2008. Pewaris meninggalkan seorang Istri selaku Pemohon beragama Kristen. Mereka menikah pada tanggal 1 November 1990, diBo.E, Kabupaten Poso, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 57/K.PS/XI /1990. Dalam perkawinan almarhum Termohon dengan Pemohon, tidak dikarunia seorang anak. Dikarenakan Pemohon beragama Kristen, maka menurut Hukum Islam ia tidak termasuk ke dalam ahli waris Termohon. Jadi para ahli waris almarhum (Termohon) yakni :

1. Halimah Daeng Baji, agama Islam,beralamat di Jalan Hati Murah No.16 Kelurahan Mattoangin KecamatanMariso, Makassar.
2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng M.Kes, agama Islam beralamat di Kompleks PK Blok B1 No.3, kota Makassar.

3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng M.Kes, agama Islam beralamat di Kompleks Minasa Indah Blok C No. 10. Kelurahan Batangka Luku, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
4. Djelintahati binti Renreng, agama Islam, beralamat di jalan Daeng Tata I No.5, Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate, kota Makassar.
5. Ir. Muhammad Arsal bin Renreng, agama Islam, beralamat di jalan Hati Murah No. 16, Kelurahan Matoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.

Tergugat/Pemohon, agama Kristen, beralamat di jalan Hati Murah No.11 Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar. Tidak termasuk dalam ahli waris.

Pada tanggal 1 November 1990, almarhum Termohon, telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan Pemohon, di Bo'E Kabupaten Poso, berdasarkan kutipan akta perkawinan No. 57/K.PS/XI/1990. Bahwa dalam perkawinan almarhum Termohon, tidak dikarunia anak. Pada tanggal 22 Mei 2008, Termohon meninggal dunia.

Almarhum meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yang telah di sebut diatas dan juga almarhum meninggalkan beberapa harta benda yang telah diperoleh dalam perkawinannya dengan perempuan Pemohon, baik harta tidak bergerak maupun harta berhak lain berupa:

#### 1. Harta Tidak Bergerak

Satu unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas +216 m<sup>2</sup> yang terletak di jalan Hati Murah, No 11, Kelurahan Mattoangin Kecamatan mariso, Makassar. Dan dua unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas 100 m<sup>2</sup> yang terletak di jl. Manruki, Komplex BTN Tabariah G 11/13.

#### 2. Harta Bergerak

Satu unit sepeda motor jenis/merk Honda supra fit, No. Pol. DD 5190 KS warna merah hitam. Uang asuransi jiwa dari PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Evie Lany.

Pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung. Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dalam memori kasasi yang diajukan pemohon kasasi/tergugat, maka Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa perkawinan pewaris dengan Pemohon Kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non muslim layak dan adil untuk memperoleh

hak-haknya selaku isteri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan. Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qaradhawi, menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, demikian halnya Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H yang menguatkan putusan PA Makassar Nomor:732/Pdt.G/2008/PA.Mks, tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dari pertimbangan hakim di atas maka hakim Mahkamah Agung memutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 59/Pdt .G/2009 /PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H. Yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 732/Pdt.G/2008 /PA.Mks, tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H. Selain itu juga menyatakan bahwa Tergugat berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama tersebut di atas dan  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bagian ahli waris almarhum

(Termohon), dengan rincian bagian masing-masing sebagai berikut dengan pokok masalah 60 bagian:

1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung) mendapat 10/60 bagian
2. Evie Lany Mosinta (isteri) wasiat wajibah mendapat 15/60 bagian
3. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian
4. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si . (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;
5. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian
6. I r. Muhammad Arsal bin Renreng (saudara laki-laki) mendapat 14/60 bagian
7. Dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 bahagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada Penggugat.

### **C. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim**

Majlis hakim mahkamah agung mempunyai 2 dua pertimbangan dalam memutus perkara ini, yaitu :

1. Proses perkawinan mereka sah

Karena proses perkawinan mereka sah, yang dilakukan secara pencatatan sipil pada kantor catatan sipil, yang secara ketentuan perkawinannya tunduk pada ketentuan hukum perdata (BW) maupun undang-undang No. 1 tahun 1974. Bahwa *judex facti* Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah menerapkan hukum atau bertentangan dengan hukum yang mengabulkan gugatan para Penggugat/Termohon Kasasi sebagai ahli waris dari almarhum (Termohon) dan berhak mewarisi 1/2 (separuh) bagian dari harta-harta yang sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama; Bahwa secara fakta hukum putusnya perkawinan antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan almarhum bukan karena perceraian melalui pengadilan melainkan karena kematian dan mengenai hal tersebut telah diatur dalam ketentuan hukum baik dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan maupun dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam. Secara hukum oleh karena putusnya perkawinan Pemohon Kasasi/Tergugat dikarenakan kematian, maka harta perkawinan (*gono-gini*) tidak dapat dibagi 1/2 (separuh) bagian kepada para Termohon Kasasi/para Penggugat dengan menerapkan Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana yang diterapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama.

## 2. Lamanya masa perkawinan

Perkawinan pewaris dengan Pemohon Kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan; Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qarada}wi, menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, demikian halnya Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah.

### **ANALISIS SOSIOLOGIS PUTUSAN WARIS BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (ANALISIS TERHADAP Putusan No. 16K/AG/2010)**

#### **A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Putusan Waris Beda Agama**

Kewarisan beda agama merupakan salah satu dari persoalan kontemporer dalam pemikiran hukum Islam kontemporer. Di satu sisi, Al-Qur'an tidak menjelaskan tentang bagian ahli waris untuk non muslim, sedangkan hadits juga tidak memberikan penjelasan sedikitpun bagian harta bagi ahli waris non muslim, namun di sisi lain tuntutan keadaan dan kondisi menghendaki hal yang sebaliknya.

Seiring dengan berkembangnya waktu, kasus-kasus yang terjadi dalam hukum kewarisan beda agama ini semakin marak. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketidak-setujuan ahli waris (non muslim) terhadap pembagian harta yang dinilai tidak adil. Atas pertimbangan kasus inilah maka Mahkamah Agung terdorong mengeluarkan putusan-putusan baru dalam hukum kewarisan beda agama. Namun, putusan Mahkamah Agung disini dinilai tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hukum Islam tentang kewarisan beda agama.



Untuk selanjutnya, dalam putusan Mahkamah Agung No:16K/AG/2010 penulis akan menguraikan tentang dasar dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang digunakan dalam memutus perkara No:16K/AG/2010 :

Pertama, Bahwa perkawinan pewaris dengan Pemohon Kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan.

Kedua, Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qarad}awi, menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, demikian halnya Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah.

#### **B. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Putusan Waris Beda Agama Islam Dalam Perspektif Hukum Islam**

Di dalam hukum kewarisan Islam tidak mengenal adanya kewarisan beda agama, karena sudah jelas hal tersebut merupakan salah satu sebab yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan waris. Berkaitan dengan keputusan mahkamah agung yang memberikan fatwa bahwa istri yang non muslim mendapatkan waris dari suaminya yang muslim adalah tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam apalagi yang digunakan dasar oleh Mahkamah Agung dalam memberikan waris tersebut adalah wasiat wajibah.

Menurut Mahkamah Agung, kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qarad}awi yang menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi , demikian halnya Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah . Permasalahan pemberian wasiat wajibah masih banyak mengalami perdebatan dikarenakan pembahasan mengenai ini tidak begitu lengkap dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni hanya dibahas dalam Pasal 209 yang mengatakan bahwa:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta wasiat anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya. Dalam pasal di atas tidak disebutkan dengan jelas siapa saja yang berhak mendapatkan wasiat wajibah. Tetapi didalam KHI menyatakan bahwa yang dapat menjadi penghalang kewarisan adalah berlainan agama (pasal 171 huruf a).

Pada putusan No. 16 K/AG/2010 memutuskan bahwa janda tersebut berhak atas harta warisan pewaris sebagaimana kedudukannya sebagai istri, sehingga janda tersebut tetap dianggap sebagai ahli waris yang sah meskipun berbeda agama. Al – Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam tidak secara tegas mengatur adanya hukum mewaris antara umat Islam dengan umat yang berbeda keyakinan dengan agama Islam.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim Mahkamah Agung adalah KHI tentang waris (pasal 171) yang memperbolehkannya seorang muslim mendapatkan hak waris dari seorang non muslim. Serta lamanya perkawinan antara almarhum dan tergugat (Pemohon) selama 18 tahun serta mempertimbangkan rasa keadilan.
2. Hakim Mahkamah Agung mendasarkan putusannya kepada pendapat seorang ulama yaitu KHI tentang waris (pasal 171) serta lamanya masa perkawinan antara almarhum dengan tergugat (Pemohon). Tetapi dalam pendapat syekh Yusuf Qaradawi memperbolehkan seorang muslim mendapat waris dari non muslim, jadi majelis hakim yang menyandarkan putusan itu kepada pendapat syekh Yusuf Qaradlawi tidak tepat dan tidak sesuai dengan syariat Islam dengan landasan Wasiat Wajibah

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan Penelitian ini, yaitu:

1. Diharapkan agar pemerintah memberikan aturan yang jelas tentang kewarisan, agar di lain waktu tidak terjadi salah penafsiran dalam menerapkan hukum.
2. Diharapkan kepada para penegak hukum lebih cermat dan lebih berhati-hati dalam menetapkan hukum, supaya tidak terjadi pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Aziz, Dahlan. 2000. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- al-Qard}awi. 2002. *Fatwa-Fatwa Kontemporer, terj, Hady}u al - Isla>m fata>wi> Mu'a>'sirah, Jilid ke-3*. Jakarta: Gema Insani press.
- Syarifuddin, Amir. 1990. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya, ..
- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Menurut Islam, Cet. 1*. Jakarta: Kencana.
- Asyhari Abta, Djunaidi Abd. Syakur. 2005. *Ilmu Waris Al-Faraidl*, Surabaya: Pustaka Hikamah Perdana.
- Bambang Sunggono. 2000. *Penelitian Hukum Normatif*, CV Mandar Maju, Bandung,.
- Bukhârî, Al-Bukhârî , Dar al-Fikr, Juz II, Beirut,1992.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia, Laporan Hasil Seminar Hukum Waris Islam, Jakarta, 1982.
- Fatchur Rahman, Ilmu Waris, Bulan Bintang, Jakarta, 1979.
- Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2011.
- M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

- Mahkamah Agung RI, Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, Jakarta, 2014.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, 1998.
- Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005. Rachmad Budiono, Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 4, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2007.
- Subekti, Kamus Hukum, Pradnya Pramita, Jakarta, 1978.
- Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011.
- Suparman Usman, Yusuf Somawinata, Fiqih Mawaris, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2002.
- Syekh Mahmud Syaltukh, Fiqih Tujuh Madzhab , terj. Abdullah Zaky al-Kaf, Bandung : CV Pustaka Setia, 2000.
- Yahya Harahap, Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama, Al-Hikmah, Jakarta, 1994. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 732/Pdt.G/2008/PA.Mks.
- Yahya Harahap, Informasi Materi KHI, Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, dalam Mimbar Hukum No. 5, Al-Hikmah, Jakarta, 1992.
- Ahmad Saebani, Beni. 2009. *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Lubis, Sulaikin. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Masturoh, Imam,” Problematika Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam” (Penelitian—IAIN Sunan Kalijaga, 2001).
- Muhammad Uwaidah, Syaikh Kamil. 2013. *Fiqh Wanita*. Jakarta : Pustaka al Kausar.

- Nazir, Moh. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arloka.
- Roihan, A. Rosyid. 2007. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2000. *Penelitian Hukum Normatif*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Syarifuddin, Amir. 2001. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Rajawali Pres.